



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, RT 01 RW 02, Karangbenda, Parigi, Pangandaran, 46393
Telepon: (0265) 7500518; Pos-el: diskominfo@pangandarankab.go.id;
Laman: diskominfo.pangandarankab.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 042/Kpts-040-PPID/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, perlu disusun Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Informasi sebagaimana Diktum KESATU, dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Pelaksana;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal, 15 Agustus 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Kabupaten Pangandaran



Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196811121991031005

Lampiran I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
NOMOR: 042/Kpts-040-PPID/2024 TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
Informasi dokumen dan Laporan Keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Surat-Surat Perjanjian dengan pihak ketiga Tahun 2024 (Jumlah dan Nilai Publikasi pada Dokumen Perjanjian Kerja Sama Media)	Pasal 17 huruf b huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan kegaduhan pada pihak media	Menjaga keadaan kondusif antara instansi dan pihak media	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan - Rencana anggaran biaya Jenis spesifikasi pekerjaan	Undang undang Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengakibatkan adanya persaingan usaha Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual	Permanen / Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi menimbulkan kegaduhan antar rekanan	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Permanen / Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atrau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 angka 3 huruf e Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat menghambat pengadaan barang/jasa	Permanen / Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat menghambat pengadaan barang/jasa	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pengumuman Proses Pengadaan Tahun 2024 yang telah serah terima pekerjaan	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Dokumen keuangan SPJ, SP2D, SPM, SPP dll	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rincian Data Pribadi Pegawai Sekretariat DPRD	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengungkapkan data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia. Mengungkapkan data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Bersifat terbuka dalam hal urusan kepegawaian, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk kepegawaian);

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)				
Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Kepegawaian (Pemberhentian, Pengangkatan, Perpindahan, dan Hukuman Disiplin) yang ditujukan kepada pribadi/perorangan.	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	Permanen atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan Peninjauan Kembali, Kontra memori Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam rangka Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek); 2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Pangandaraan dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.	Permanen sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum: nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi.	Pasal 3 huruf i dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.	Permanen.

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)				
Surat Perjanjian Kerja (SPK) / MoU	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi penyedia jasa dari persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila untuk keperluan audit
Calon Penerima/Calon Lokasi Hibah	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan maka dapat menimbulkan kegaduhan karena yang menjadi CPCL belum tentu dicairkan, tergantung kemampuan keuangan daerah	Menjaga kondusifitas serta menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka apabila untuk keperluan audit
Dokumen Hibah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka apabila untuk keperluan audit
Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tersebar nya data hasil pemeriksaan	Terjaga dan Tidak terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan BPK RI	Terbuka apabila untuk keperluan audit

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)				
Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 2. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas 3. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	a. Dapat Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b.Dapat Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Mengikuti jadwal retensi arsip	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
Konflik Pertanahan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	a. Dapat memicu intervensi dari pihak luar, baik dari media, kelompok kepentingan, atau masyarakat, b. Dapat merusak reputasi individu atau perusahaan yang terlibat, terutama jika informasi tersebut sensitif atau belum terbukti kebenarannya	a. Dapat Menjaga suasana kondusif b. Dapat Melindungi kepentingan strategis c. Dapat menjamin integritas dan kerahasiaan proses penyelesaian sengketa	Setelah Penyelesaian Sengketa dan Keputusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrah)
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasi atau didokumentasikan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mempengaruhi proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses berjalan

Laporan Keuangan yang terdiri dari : 1. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKPJ, LPPD,LPSPM)	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31ayat (1) 3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 4. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 5. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan 2. Dapat mengganggu proses audit	1. Dapat menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan 2. Dapat membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan 3. Dapat melindungi penyalahgunaan data/informasi	1. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD 2. Sampai dengan terbitnya hasil audit 3. Sampai dengan terbitnya sertifikat
Dokumen SPJ Keuangan di Lingkup Bagian Pemerintahan	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infromasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat disalahgunak an oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)				
Dokumen Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK

Dokumen SPJ Keuangan di Lingkup Bagian Umum Sekretariat Daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
Surat/ Nota Dinas internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a. 2 Tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN)				
Agenda Internal Bupati	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jika yang dimaksud “agenda internal sebagai kegiatan pribadi maka dapat dipergunakan Pasal 17 huruf h UU 14/2008, sebaliknya jika merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan publik, dapat memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf i	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a.Permanen b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
Agenda Internal Wakil Bupati	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jika yang dimaksud “agenda internal sebagai kegiatan pribadi maka dapat dipergunakan Pasal 17 huruf h UU 14/2008, sebaliknya jika merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan publik, dapat memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf i	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a.Permanen b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

Agenda Internal Sekretaris Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jika yang dimaksud “agenda internal sebagai kegiatan pribadi maka dapat dipergunakan Pasal 17 huruf h UU 14/2008, sebaliknya jika merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan publik, dapat memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf i	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a.Permanen b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
Surat/Nota Dinas Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen dan menjaga kewenangan lembaga pemeriksa	a.2 Tahun b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)				
Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait: a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : -Detail Engineering Design (DED) -Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis -Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -Soft Built Drawing -Analisa Harga Satuan Pekerjaan -Rencana Kerja -Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK -Syarat-syarat umum kontrak/SSUK -Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga	a.UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b.UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c.Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d.Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan PerpresNo.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e.Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f.Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g.Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	a.Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaandan etika pengadaan b.Dapat menghambat proses penyusunan kebijakandi bidang pengadaan barang/ jasa c.Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d.Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usahatidak sehat	a.Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaandan etika pengadaan b.Memperlancar proses penyusunan kebijakandi bidang c.pengadaan barang/jasa d.Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran e.Melindungidari penyalahgunaan data/informasi f.Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : -Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi -Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia -Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa -Informasi Personil Pokja Pemilihan -Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran -Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja	i.Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j.Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia			
c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : -Dokumen Kontrak -Rencana Akhir -Basic Design				
d.Tahapan Monitoring dan Evaluasi -Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi				
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Data Wajib Pajak	Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga rahasia wajib pajak.	a.Permanen. b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Nominal Pembayaran Wajib Pajak	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga rahasia wajib pajak.	a.Permanen. b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis

Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia; b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis
Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin

Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural (Rencana Suksesi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan: a. Pimpinan Tinggi; b. Administrator; c. Pengawas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
Hasil Tes Kompetensi Pejabat Struktural a. Pimpinan Tinggi; b. Administrator; c. Pengawas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
Data Nilai Peserta Ujian: a. CASN; b. Ujian Dinas; c. Ujian KPPI; d. Penggunaan Gelar.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i); dan b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 3).	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan (Kegiatan dan Perjalanan Dinas)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan selesai diaudit.
Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan selesai diaudit.
Dokumen Keuangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; c. Peraturan Menteri; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan selesai diaudit.
Surat / Memo / Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
Source Code / Koding Aplikasi dan Database Online (ASINPEDA dan SIKAP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b); dan b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 16 angka 1 huruf b).	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem	Melindungi database pegawai yang bersifat rahasia	Tertutup
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b); dan b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 3 dan 4).	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; b. Membuka rahasia perusahaan; dan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen.	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat; b. Melindungi kerahasiaan perusahaan; c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen.	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa

Rincian Harga Penawarandari Calon PenyediaBarang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan huruf j); dan b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 3 dan 4).	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan j); dan b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 3 dan 4).	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
DPA/RKA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKA K/L	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Kelancaran proses pelaksanaan program/kegiatan/sub-kegiatan	Permanen
Laporan Keungan yang belum diaudit oleh BPK Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Permanen
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Rincian Data Pribadi Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi Data Pribadi Pegawai	Selama Undang-Undang Berlaku
Idendtitas dan Data Pribadi Pelanggar Peraturan daerah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Keamanan Data Pelanggar Terlindungi	Selama Undang-Undang Berlaku

Rencana dan Target Penindakan Pelanggaran Perda	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Kegiatan Penegakkan Perda menjadi kurang optimal/gagal	Meningkatkan Keberhasilan Kegiatan Penegakkan Perda	Berlaku sampai Kegiatan selesai Terlaksana
Password Perangkat Elektronik dan Aplikasi	Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Keamanan Data di Dalam Perangkat dan Aplikasi Terjaga dengan Baik	Sampai Undang-undang yang Berkaitan Sudah Tidak Berlaku
DINAS KESEHATAN				
Data ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga rahasia riwayat kesehatan pasien dan rahasia kedokteran	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan apabila diperlukan oleh pihak-pihak tertentu
Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga rahasia dokumen keuangan	a.belum diaudit/selama belum keluarnya CALK yang belum selesai di audit b.Terbuka apabila diperlukan oleh pihak-pihak tertentu
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
Dokumen Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK

Memorandum atau Surat Perjanjian Kerja Sama antar Badan Publik	Pasal 17 huruf b huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan kegaduhan pada pihak media	Dapat menjaga kondusifitas antara instansi dan pihak media	Permanen
Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.;	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	10 tahun atau selama kode masih digunakan
IP Address	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.;	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	10 tahun atau selama kode masih digunakan

Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi;	Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	10 tahun atau selama masih digunakan
Kunci kriptografi untuk melindungi informasi rahasia negara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Selama informasi tersebut masih dikategorikan sebagai rahasia negara
Algoritma kriptografi yang digunakan untuk melindungi informasi yang dikecualikan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Selama informasi tersebut masih dikategorikan sebagai rahasia atau informasi yang dikecualikan
Sertifikat elektronik yang digunakan untuk otentikasi dan integritas dalam sistem elektronik pemerintah	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.;	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Selama sertifikat elektronik tersebut masih berlaku dan digunakan.

Tanda tangan digital yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.;	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Selama tanda tangan digital tersebut masih berlaku dan digunakan.
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Data Calon Penerima Bantuan Sosial	Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Disalahgunakan	Menjaga keamanan data pribadi calon penerima bantuan sosial	a. Permanen b. Terbuka untuk kepentingan penelitian resmi, klarifikasi, monitoring evaluasi penerima Bantuan Sosial dan terbuka jika mendapatkan izin / tugas
Dokumen Keuangan Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
Cara Kalibrasi Timbangan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Standar Ukuran Metrologi Legal	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Pelaksanaan Kalibrasi Timbangan harus oleh Petugas dengan Jabatan Fungsional Penera berstatus PNS yang telah memiliki sertifikat Penera	Permanen
Data Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Undang-undang Republik Indoneia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 ayat e.3	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional	Permanen
Data PNS	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Melindungi Hak Pribadi PNS	Selama di Izinkan oleh PNS tersebut atau pejabat yang bersangkutan
Berita Acara Hukuman Disiplin Pegawai	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Selama di Izinkan oleh pejabat yang bersangkutan
Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 17 huruf i)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membantu badan Publik dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas sampai dengan telah di laporkan ke BPK
SPJ Keuangan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 17 huruf i)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Selama di Izinkan oleh pejabat yang bersangkutan
Data Kios Pasar	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 17 huruf i)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi Data Pemilik Kios agar tidak disalahgunakan	Selama di Izinkan oleh pejabat yang bersangkutan
Data Pelaku Usaha	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan seperti digunakan pinjaman online dll	Dapat Merugikan Pelaku Usaha yang datanya disalahgunakan	Selama di Izinkan oleh pejabat yang bersangkutan
DINAS KETENAGAKERJAAN				
Database Pencari Kerja	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga rahasia data pribadi Masyarakat (pencari kerja)	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Rincian Data Pribadi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi Data Pribadi Pegawai	Selama Undang-Undang Berlaku

Identitas dan Data Pribadi Pelanggar Peraturan daerah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Keamanan Data Pelanggar Terlindungi	Selama Undang-Undang Berlaku
Rencana dan Target Penindakan Pelanggaran Perda	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Kegiatan Penegakkan Perda menjadi kurang optimal/gagal	Meningkatkan Keberhasilan Kegiatan Penegakkan Perda	Berlaku sampai Kegiatan selesai Terlaksana
Password Perangkat Elektronik dan Aplikasi	Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Keamanan Data di Dalam Perangkat dan Aplikasi Terjaga dengan Baik	Sampai Undang-undang yang Berkaitan Sudah Tidak Berlaku
DINAS PERTANIAN				
DPA/RKA	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 PP Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan RKA K/L	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kelancaran proses pelaksanaan program/kegiatan/Sub-kegiatan	Permanen
Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK Tahun 2024	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Permanen

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN				
Informasi Dokumen dan Laporan Keuangan	1. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Surat-Surat Perjanjian dengan pihak ketiga Tahun 2024 (Jumlah dan Nilai Publikasi pada Dokumen Perjanjian Kerja Sama Media)	1. Pasal 17 huruf b huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan kegaduhan pada pihak media	Menjaga keadaan kondusif antara instansi dan pihak media	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan - Rencana anggaran biaya - Jenis spesifikasi pekerjaan	1. Undang-undang No 8 Tahun 1977 Tentang dokumen perusahaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Perpres 16 thn 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perpres no 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengakibatkan adanya persaingan usaha Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa	1. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; 3. Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Berpotensi menimbulkan kegaduhan antar rekanan	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atrau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. PP no. 12 thn 2018 ttg perubahan atas PP no. 16 thn 2018 ttg pengadaan barang dan jasa pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat menghambat pengadaan barang/jasa	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	1. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; 3. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perpres no 16 thn 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat menghambat pengadaan barang/jasa	Permanen /Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pengumuman Proses Pengadaan Tahun 2024 yang telah serah terima pekerjaan	1. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; 3. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perpres no 16 thn 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Permanen / Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Dokumen keuangan SPJ, SP2D, SPM, SPP dll	1. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Permanen / Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rincian Data Pribadi Pegawai DKPKP Kabupaten Pangandaran	1. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengungkapkan data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Bersifat terbuka dalam hal urusan kepegawaian, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk kepegawaian);
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Data siswa dengan data diri	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga rahasia data pribadi siswa dari orang yang tidak bertanggung jawab	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Data Siswa SMA/Sdrajat	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi	Karena Peralihan Kewenangan Dari Kabupaten Ke Provinsi	Menjaga rahasia data pribadi siswa dari orang yang tidak bertanggung jawab	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Data SLB	PP No 17 dijelaskan kewenangan SLB ada pada Pemerintah Provinsi.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	a.Permanen b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
RSUD PANDEGA PANGANDARAN				
Dokumen Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK
Tanda tangan digital yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.;	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Selama tanda tangan digital tersebut masih berlaku dan digunakan.
Dokumen Rekam Medis termasuk nomor register rekam medis	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesianomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 (tiga puluh) tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

Informasi identitas penderita HIV / AIDS	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 (tiga puluh) tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
Sistem keamanan elektronik rekam medik (informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem keamanan rekam medik elektronik untuk menjaga keamanan data rumah sakit)	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Jika dibuka dan diberikan kepada publik atau pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Melindungi rahasi pasien dan rumah sakit	30 (tiga puluh) tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
Jumlah dan Nilai Publikasi pada Dokumen Perjanjian Kerja Sama Media	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan kegaduhan pada pihak media	Dapat menjaga kondusifitas antara instansi dan pihak media	Permanen

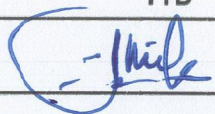
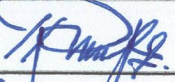
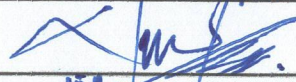
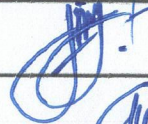
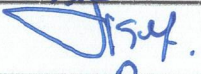
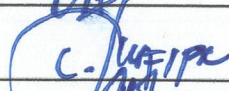
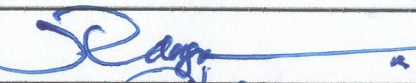
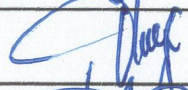
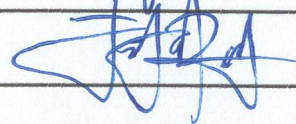
KECAMATAN CIJULANG				
Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan yang Belum di Audit)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga Penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 Tahun atau sampai selesai di audit oleh BPK
KECAMATAN PADAHERANG				
Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan yang belum diaudit)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga oenyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK
KECAMATAN SIDAMULIH				
Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan yang belum diaudit)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK

KECAMATAN CIGUGUR				
Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan yang belum diaudit)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK
KECAMATAN KALIPUCANG				
Dokumen Realisasi Anggaran Yang belum diperiksa oleh APIP	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Dibuka jika sudah diperiksa oleh APIP
Data Personal Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga Data Personal Pegawai	Permanen

KECAMATAN PANGANDARAN				
Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan yang belum diaudit)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2	Duty Cuty at	PLh Seksi Kominfo	Diskominfo	
3	Yogi Sulstra	Plt. Kasubag Umpeg	DEIS?	
4	Adam Kusumah F	Staf	Diskominfo	
5	Shabrina L.R	Staf	Diskominfo	
6	Siswaga, S.I.P	Kasubag Umum	Kec. Sidamulih.	
7	Korwin S.A.P	Kasubag Umpeg	Kec. Pangandaran	
8	Budi Mulyana, S.kom	Kasubag Umum	Kec. Parigi	
9	Asis Lannier, S.H	Kasi Ekspang	Kec. Cimenas	
10	Hilmanat Priatna, S.I.P.	Man sekret	Kec. Mangunjaya	
11	drh. Idhan.	Kasi Pem & Transkum.	Kec. Cipulang	
12	M. Rwan-syah Soachman, S.I.P	Operator	Kec. Sidamulih	
13	Dani	op	Kec. Pangandaran	
14	Asep Yagan	operator	Kec Parigi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DIRY WATYUTI	OP	Kec. Cindang	
2	NGADIMAN	Kasi Elk bang	Kec. Padalarang	
3	FEMMY EL MINA	OP	KEC. CIGUGUR	
4	NESYA PURRI	OP	KEC. MANGUNJAYA	
5	Nina Nuraini	OP	Kec. Cimerak	
6	DIMAS. PRABOWO	OP	Kec. Langkaplancar	
7	Angga Aditja	Ahli Pertama POI PP	Satpol PP	
8	Mohammad Ridwan	Perancang Perakuran Per-undang-undangan Ahli Pertama	Setwan	
9	Srie Heryani H.	Ahli Sikais	Dinkes	
10	Marga Meylinda	q	BKAD	
11	Luafi Fauji Ridwan	PKM Ahli Muda	RSUD	
12	Aji Pangestu	OP	RSUB	
13	DIAR KUSDIARTO	Kasubid.	Bapenda	
14	Rangga N. Saputra	Kasubbag Umpeg	BKPSDM	
15	Ali Setiawati	Kanubag Adm	Inspektorat	
16	Fajar Puri Jantoro	Pemulaah Teknis kebisakan	BPBD	

[illegible]